


INSPEKTORAT	
Pejabat (Plt)	: NONO SOEKARDI, SH., MM.
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri
No. Telepon	: (0354) 689901-05 Pswt. 253 (0354) 687038
No. Fax	: (0354) 691052
Website	: http://inspektorat.kedirikab.go.id
Email	: inspektorat@kedirikab.go.id

BAGAN ORGANISASI



KEDUDUKAN DAN FUNGSI

- (1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pengawasan. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui (3) Inspektorat mempunyai tugas

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Info Selanjutnya : [Inspektorat](#)